



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H., alias Felix bin Diaman Sitepu.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 November 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari Nomor 8070, RT 001, RW 000, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara atau Jalan Tampung Penyang Nomor B14 , Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H. alias Felix bin Diaman Sitepu ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 247/Pid.B/2022/PN Plk., tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Plk., tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH. Alias FELIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DIAMAN SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH. Alias FELIX Bin DIAMAN SITEPU *Bersama-sama dengan* Sdr. ALAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/4/ VII 2022 Reskrim tanggal 03 Juli 2022) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 04.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah Kost di jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L No.Pol. KH 6497 YM tahun 2020 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi Korban RIDHO ADE SAPUTRA Als. RIDHO Bin ASEP HAFIDIN atau setidaknya- tidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB. Terdakwa duduk-duduk (nongkrong) di depan gudang JNT di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



ALAN, dan tak lama kemudian Sdr. ALAN datang. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib. Terdakwa meminta Sdr. ALAN untuk mengantar pulang, namun sebelum pulang jalan-jalan dulu menggunakan sepeda motor milik Sdr. ALAN. Kemudian saat melewati Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L No.Pol. KH 6497 YM tahun 2020 warna hitam berada di depan sebuah kost, lalu Terdakwa meminta Sdr. ALAN untuk berhenti, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Sdr. ALAN bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor yang dalam keadaan tidak dikunci stang tersebut ke arah Sdr. ALAN, kemudian Terdakwa dan Sdr. ALAN membawa pergi sepeda motor itu dengan cara Sdr. ALAN mengendarai sepeda motornya dan mendorong sepeda motor sepeda motor merk Honda CRF yang diambil tersebut menggunakan kaki dan Terdakwa yang menaikinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH. Alias FELIX Bin DIAMAN SITEPU dan Sdr. ALAN tersebut adalah dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada ijin dari Saksi Korban RIDHO ADE SAPUTRA Als. RIDHO Bin ASEP HAFIDIN selaku pemiliknya, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang keterangan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
 - Bahwa Saksi ada kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian itu adalah Saksi sendiri;
 - Barang yang hilang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223;

- Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 tersebut telah hilang ketika Saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. RIJAL KURIADI, mengatakan "sepeda motor mu tidak ada", selanjutnya Saksi langsung bangun mengecek sepeda motor yang Saksi parkir di depan barak krem nomor 1, dan ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku dapat mengambil barang milik Saksi tersebut, karena saat itu Saksi sedang tidur dan sepeda motor lupa Saksi kunci stang;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi tersebut diparkir di depan kost milik Sdr. RIJAL tanpa aksi kunci stang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui atau tidak mengenal siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut, namun setelah pelaku telah diamankan di Polresta Palangka Raya saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku adalah bernama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik barang dalam mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi berkunjung ke kost teman Saksi yaitu Sdr. RIJAL dengan tujuan mencuci motor di kost teman Saksi tersebut, namun saat itu kran sedang rusak sehingga Saksi tidak jadi mencuci sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi memarkir sepeda motor di depan kost dan langsung masuk ke dalam kost sambil main HP bersama Sdr. RIJAL, dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ketiduran di kost teman Saksi dan pada pukul 22.00 WIB Saksi terbangun, lantaran sudah larut malam Saksi tidak pulang ke rumah dan memutuskan menginap di tempat Sdr. RIJAL, saat itu sepeda motor masih ada di depan kost namun Saksi lupa untuk mengunci stang, selanjutnya Saksi langsung melanjutkan tidur sedangkan Sdr. RIJAL baru tidur pada pukul 01.00 WIB, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Sdr. RIJAL memberitahukan bahwa sepeda Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223, milik Saksi tidak ada di depan kost, selanjutnya Saksi keluar kost untuk memastikan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



kabar tersebut dan memang benar sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi mencoba mencari namun tidak ketemu, kemudian Saksi membuat laporan di Polsek Pahandut, dan pada tanggal 17 Mei 2022 Saksi mendapat kabar bahwa pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polresta Palangka Raya, kemudian Saksi datang kembali ke Polsek Pahandut untuk melanjutkan perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut dijual, namun belakangan Saksi mengetahui bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, pelaku meminta atau menyuruh Sdr. NICO dan Sdri. MASLAINA menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang keterangan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui didengarkan keterangannya di persidangan ini terkait dengan kejadian hilangnya sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah Kost yang berada di Jalan Uria Mapas (Pintu Nomor 01) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mengetahuinya setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga menjual barang hasil dari tindak pidana
 - Bahwa barang yang Saksi jual tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223, dan belakangan baru Saksi ketahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun belakangan Saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin ini adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang



bernama Sdr. Alan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana kedua pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 yang diambil Terdakwa, belakangan baru Saksi ketahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki bernama Sdr. Ridho;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa berada di tangan Saksi karena Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan menjual barang milik korban, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi menerima 1 unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dari Terdakwa, Saksi tidak ada menerima surat atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, dan saat Saksi meminta agar Sdri. MASLAINA als INA untuk menjualkan sepeda motor tersebut, Saksi juga tidak ada menyertakan surat menyurat dari sepeda motor tersebut, karena memang Saksi sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi di Kost Garuda Jaya, Saksi dihubungi oleh Terdakwa, saat itu Sdr. DODI mengatakan "**NICO ini ada motor kosongan, tolong dijualkan**" saat itu Sdr. DODI mengirimkan foto dari motor yang dimaksud, saat itu Sdr. DODI memasang harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi mengatakan "**ia nanti saya cari pembelinya**", kemudian Saksi langsung kepikiran untuk menawarkan kepada Sdri. MASLAINA alias INA yang merupakan tetangga kost Saksi di kost Garuda Jaya Jalan G. Obos Induk, awalnya Saksi menghubungi Sdri. IMASLAINA alias INA, saat itu Saksi mengatakan "**Kak Ini ada motor suratnya kosong**", tidak lama berselang Sdri. MALAINA alias INA mendatangi Saksi ke kost dan saat itu Sdri. MASLAINA menanyakan tentang sepeda motor yang Saksi tawarkan tersebut, kemudian Sdri. MASLAINA melihat foto dari Sepeda motor



Honda CRF yang Saksi tawarkan tersebut, setelah melihat foto dari sepeda motor tersebut Sdri. MALAINA menanyakan berapa harga dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengatakan bahwa dari orangnya meminta harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Sdri. MASLAINA bertanya kepada Saksi "**berapa kamu mau ambil ujugan**", dan Saksi mengatakan "**saya minta ujugan 1 juta rupiah**", selanjutnya Sdri. MASLAINA mengatakan "**nanti saya kabari**" kemudian Saksi kembali ke kost yang tidak jauh dari kamar kos Sdri. MASLAINA. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. MASLAINA alias INA datang ke kos Saksi dan mengatakan "**KO ambil motor yang tadi sudah deal sambil nunggu uangnya**", selanjutnya Saksi langsung menemui Terdakwa di Jalan Kalimantan untuk mengambil sepeda motor, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi Sdri. MASLAINA yang mengatakakan bahwa uang sudah ada dan meminta agar Saksi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke Kost Garuda Jaya, setelah sampai di Kost Garuda Jaya dan bertemu dengan Sdri. MASLAINA, Saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan Sdri. MASLAINA langsung membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Saksi langsung menemui Terdakwa untuk menyetero uang hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Sdr. DODI memberi Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung kembali lagi ke Kost Garuda Jaya dan sepeda motor Honda CRF Saksi taruh di depan kost Sdri. MALIANA. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi disuruh oleh Sdri. MASLAINA untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Pendahara, di sana sudah ada orang yang menunggu di dekat jembatan, sebelum pabrik batako merah setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam Saksi bertemu dengan orang yang dimaksud, dan setelah Saksi yakinkan bahwa orang tersebut adalah pembeli dari sepeda motor kemudian Saksi serahkan sepeda motor tersebut, dan Saksi kembali ke Palangkaraya dengan mengendarai mobil taksi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sampai di Palangka Raya dan langsung istirahat di Kost, Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian di Wisma Red Doors Jalan Bukit Keminting II Kota Palangka Raya;

- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari menjual barang yang diambil



oleh Terdakwa tersebut telah habis untuk belanja keperluan sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang keterangan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi diamankan dan diberitahu oleh pihak Kepolisian karena telah membeli barang yang diduga hasil dari tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kapan, dimana, bagaimana cara, dan dengan siapa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223, dan belakangan Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik korban yang bernama Sdr. Ridho;
- Bahwa Saksi mengakui ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223, namun Saksi membeli bukan dari Terdakwa melainkan dari Sdr. NICO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga Sdr. NICO mendapatkan sepeda motor HONDA CRF warna hitam tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. NICO menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Saksi tawarkan kepada keluarga Saksi di kampung dan laku terjual sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor CRF tersebut saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Sdr. NICO menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 dan saat itu Saksi bilang tidak punya uang, kemudian Sdr. NICO meminta bantu Saksi untuk menawarkan ke orang lain di kampung dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan saat itu Saksi bertanya apakah ada suratnya, dan Sdr. NICO bilang tidak ada dan tidak apa apa kalau dibawa di kampung;



- Bahwa pada sekitar awal bulan April 2022 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya, Saksi mulai menyewa dan tinggal di sebuah kamar kos di Jalan G. Obos Induk (Garuda Jaya) Kota Palangka Raya, kemudian sekitar tanggal 29 April 2022 Saksi pulang ke kampung Saksi di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan untuk merayakan lebaran, tiga hari setelahnya atau sekitar tanggal 05 Mei 2022 Saksi kembali ke Palangka Raya dan kemudian tinggal di salah satu kamar Kos Garuda Jaya di Jalan G. Obos Induk Kota Palangka Raya, di Kos tersebut kemudian Saksi kenal dengan beberapa tetangga dan salah satunya adalah Sdr. NICO yang menyewa di Kos nomor 37 sedangkan Saksi sendiri tinggal di Kos nomor 33. Kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendapat telpon dari tetangga Saksi yang Saksi ketahui bernama NICO, yang mana saat itu Sdr. NICO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF kepada Saksi dengan harga murah, saat itu Sdr. NICO menjual motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) itu harga dari pemiliknya, kemudian Sdr. NICO meminta lagi dari Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), intinya Sdr. NICO melepas sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan terserah Saksi menjual dengan harga berapa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menanyakan apakah sepeda motor tersebut ada suratnya dan aman, kemudian Sdr. NICO bilang bahwa sepeda motor tersebut tidak ada suratnya tapi aman, apa lagi di jual dan dibawa ke kampung akan lebih aman lagi, saat itu Saksi memberitahu kepada Sdr. NICO bahwa Saksi tidak ada uang, namun Sdr. NICO meminta bantuan Saksi agar ditawarkan di kampung Saksi siapa tahu ada yang mau dan Saksi pun mengiyakan. Setelah Sdr. NICO menutup telponnya kemudian Saksi langsung menghubungi keluarga Saksi di kampung yang bernama Sdr. DAYUN dan kemudian Saksi menawarkan sepeda motor HONDA CRF dari Sdr. NICO sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan akhirnya keluarga Saksi pun tertarik dan setuju membeli sepeda motor tersebut, dan kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ke rekening Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. NICO dan memberitahu bahwa ada yang mau membeli sepeda motor HONDA CRF tersebut dan uangnya nanti di kirim ke rekening Saksi, dan Sdr NICO bilang "**kalo memang sudah ada uangnya biar sepeda motornya langsung ku antar**", dan setelah itu



Saksi langsung menuju ke salah satu ATM yang ada di depan Hotel Luansa Kota Palangka Raya untuk menarik atau mengambil uang yang di kirim Sdr DAYUN dari kampung, setelah selesai mengambil uang dari ATM sekitar pukul 17.30 WIB Saksi pun pulang kembali ke Kos tempat tinggal Saksi, dan saat sampai di Kos ternyata Sdr. NICO sudah berada di depan Kos Saksi dengan membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam sesuai yang ditawarkan kepada Saksi, dan kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sesuai kesepakatan dan Sdr. NICO memarkir sepeda motor tersebut tepat di depan kos tempat tinggal Saksi, dan sebelum pergi Sdr. NICO bilang bahwa nanti dia sendiri yang akan mengantar sepeda motor tersebut karena Sdr. NICO tahu Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor type trail seperti HONDA CRF tersebut dan Saksi menyuruhnya agar mengantar di daerah Pendahara Katingan saja, disana ada rumah keluarga, dan keesokan harinya Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Sdr. NICO mengantar sepeda motor tersebut ke rumah saudara Saksi di Jalan arah Pendahara Kabupaten Katingan, dan sebelum pergi Saksi memberi ongkos untuk membeli minyak motor dan ongkos pulang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah Sdr. NICO pergi untuk mengantar sepeda motor HONDA CRF tersebut Saksi tidak pernah ketemu dan mendengar kabar Sdr. NICO lagi, sampai akhirnya Saksi terkejut karena datang beberapa anggota dari Kepolisian yang kemudian memberitahu Saksi bahwa Sdr. NICO telah diamankan pihak Polres Palangka Raya karena diduga telah menjual sepeda motor hasil dari tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin dan selanjutnya meminta Saksi untuk ikut ke Kantor Polres Palangka Raya untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan kini Saksi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi yang menjual sepeda motor yang belakangan diketahui hasil dari tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin;

- Bahwa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang dibawa dan ditawarkan Sdr. NICO kepada Saksi dalam kondisi onderdil masih lengkap atau bukan berupa pretelan catnya masih mulus dan boxnya lengkap bisa dikatakan kondisi motor masih bagus dan terlihat masih tergolong baru hanya tidak ada Plat Nomornya saja;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah menanyakan kepada Sdr. NICO tentang surat menyurat atas sepeda motor tersebut, dan Sdr. NICO menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut tidak ada suratnya namun aman saja, apalagi dijual dan dibawa ke Kampung;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam hal penjualan sepeda motor ini dan uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk keperluan hidup Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang keterangan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan terkait adanya kejadian sepeda motor hilang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah Kost Jalan Uria Mapas (Pintu Nomor 01) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor dalam kejadian itu adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Alan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Alan mengambil sepeda motor itu pada saat malam hari tepatnya subuh dini hari sekitar pukul 03.00 WIB yang mana situasi kost dan sekitarnya dalam keadaan sepi karena penghuninya masih tidur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil serta mendorong sepeda motor yang di parkir di depan Kost Pintu Nomor 01, sedangkan Sdr. Alan berperan mengawasi situasi sekitarnya, dan kami melakukan mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya, dan dalam mengambil barang itu tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa sebelum kami ambil sepeda motor tersebut di parkir pemiliknya di depan Pintu Barak Nomor 01, sepeda motor tersebut kondisinya masih bagus namun tidak ada plat nomornya serta tidak dalam keadaan terkunci stang, sehingga Terdakwa dan Sdr. Alan bisa mengambil lalu mendorongnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa niat dan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain itu muncul saat Terdakwa bersama Sdr. Alan melewati Jalan Uria Mapas Kota

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Palangka Raya saat itu kami melihat ada sepeda motor HONDA CRF yang parkir di depan barak, dan situasi sangat sepi, saat itulah niat Terdakwa muncul;

- Bahwa belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa kami ambil tersebut adalah milik Sdr. Ridho Ade Saputra;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut selanjutnya Terdakwa minta bantu Sdr. NICO untuk menjual sepeda motor tersebut, dan belakangan baru Terdakwa ketahui ternyata sepeda motor tersebut dijual kepada Saudari MASLAINA alias INA;
- Bahwa Sdr. NICO mengetahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil mengambil sepeda motor tanpa izin karena sebelumnya Terdakwa juga sudah menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, awalnya Terdakwa menaruh harga dari sepeda motor tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun akhirnya sepeda motor tersebut terjual dan Terdakwa menerima dari Sdr. NICO sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kemana dan kepada siapa Sdr. NICO menjual sepeda motor hasil dari tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin yang kami lakukan tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. NICO menjualnya, yang jelas Terdakwa menaruh harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan terserah Sdr. NICO mau dijual dengan harga berapa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bermaksud untuk keluar rumah untuk sekedar nongkrong dan selanjutnya dengan bantuan gojek Terdakwa meminta di antar ke Jalan Jati (di depan Gudang JNT) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Alan, dan tak lama kemudian dia pun datang dan kemudian nongkrong bersama Terdakwa di tempat tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB kemudian rencanya Sdr. Alan mau mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, namun kami jalan - jalan dulu dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Alan, sampai akhirnya kami melewati Jl. Uria Mapas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF diparkir di depan Pintu Kost Nomor 01, saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Alan menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor HONDA CRF tersebut sedangkan Sdr. Alan duduk di atas



motornya sambil mengawasi, setelah Terdakwa pastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah Sdr. Alan dan sebelum Sdr. Alan bertanya tentang sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Alan mendorong sepeda motor HONDA CRF tersebut dengan kakinya sedangkan Terdakwa yang menaiki sepeda motor HONDA CRF tersebut, dan setelah sampai di rumah, Sdr. Alan langsung pamit untuk pulang, dan kemudian Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa istirahat tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. NICO melalui Handphone untuk meminta bantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa surat-surat dari sepeda motor tidak ada dan setelah mengirim foto-foto dari sepeda motor tersebut Terdakwa menaruh harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Sdr. NICO menawar dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan akhirnya kami sepakat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengganti kunci dari sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah belakang Pasar Besar Palangka Raya (tempat yang disepakati), dan setelah bertemu Sdr. NICO sepeda motor Terdakwa serahkan kepada Sdr. NICO dan kemudian Sdr. NICO membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu ke pembelinya, sedangkan Terdakwa masih menunggu di belakang pasar tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. NICO kembali datang dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor sudah laku dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB saat Terdakwa berada di Wisma Madagaskar, Terdakwa diamankan oleh anggota dari Polres Palangka Raya karena diduga menjadi pelaku dari beberapa mengambil sepeda motor tanpa izin kendaraan bermotor di Palangka Raya, dan saat itulah Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa ambil dari Jalan Uria Mapas tersebut dijual Sdr. NICO kepada Sdri. MASLAINA;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor Terdakwa suruh untuk dijual Sdr. NICO dan Sdr. NICO menjual kembali kepada Sdri. MASLAINA alias INA dan saat ini sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian untuk pembuktian dalam perkara mengambil



sepeda motor tanpa izin yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. ALAN saat ini, karena setelah selesai mendorong motor HONDA CRF tersebut Sdr. ALAN pamit pulang dan sampai sekarang tidak pernah bertemu kembali karena pada malam harinya Terdakwa telah amankan, sedangkan Sdr. NICO saat ini sudah diamankan dan ditahan dalam perkara lain di Polres Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu) hasil dari menjual sepeda motor tersebut, dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup termasuk makan minum dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik barang yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) berkas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. NICO untuk meminta Sdr. NICO menjualkan sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin kehilangan barang milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin berkunjung ke kost teman Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin



Asep Hafidin yaitu Sdr. RIJAL dengan tujuan mencuci motor di kost teman Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut, namun saat itu kran sedang rusak sehingga Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak jadi mencuci sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin memarkir sepeda motor di depan kost dan langsung masuk ke dalam kost sambil main HP bersama Sdr. RIJAL, dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin ketiduran di kost teman Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin dan pada pukul 22.00 WIB Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin terbangun, lantaran sudah larut malam Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak pulang ke rumah dan memutuskan menginap di tempat Sdr. RIJAL, saat itu sepeda motor masih ada di depan kost namun Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin lupa untuk mengunci stang, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin langsung melanjutkan tidur sedangkan Sdr. RIJAL baru tidur pada pukul 01.00 WIB, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin dibangunkan oleh Sdr. RIJAL memberitahukan bahwa sepeda Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223, milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak ada di depan kost, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin keluar kost untuk memastikan kabar tersebut dan memang benar sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mencoba mencari namun tidak ketemu, kemudian Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin membuat laporan di Polsek Pahandut, dan pada tanggal 17 Mei 2022 Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mendapat kabar bahwa pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polresta Palangka Raya, kemudian Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin datang kembali ke Polsek Pahandut untuk melanjutkan perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut dijual, namun belakangan Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengetahui bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin



Asep Hafidin tersebut, pelaku meminta atau menyuruh Sdr. Nico dan Sdri. Maslaina menjual sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin selaku pemilik barang dalam mengambil barang milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengalami total kerugian sejumlah Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan mengambil sepeda motor tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB subuh dini hari di sebuah Kost Jalan Uria Mapas (Pintu Nomor 01) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang mana situasi kost dan sekitarnya dalam keadaan sepi karena penghuninya masih tidur;
- Bahwa peran Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. adalah yang mengambil serta mendorong sepeda motor yang di parkir di depan Kost Pintu Nomor 01, sedangkan Sdr. Alan berperan mengawasi situasi sekitarnya, dan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melakukan mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya, dan dalam mengambil barang itu tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa niat dan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain itu muncul saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jalan Uria Mapas Kota Palangka Raya saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melihat ada sepeda motor HONDA CRF yang parkir di depan barak, dan situasi sangat sepi, saat itulah niat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. muncul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bermaksud untuk keluar rumah untuk sekedar nongkrong dan selanjutnya dengan bantuan gojek Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. meminta di antar ke Jalan Jati (di depan Gudang JNT) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Sdr. Alan, dan tak lama kemudian dia pun datang dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong bersama Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di tempat tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB kemudian rencanya Sdr. Alan mau mengantar Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pulang ke rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., namun Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan jalan - jalan dulu dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Alan, sampai akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jl. Uria Mapas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF diparkir di depan Pintu Kost Nomor 01, saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menyuruh Sdr. Alan menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. turun dan mendekati sepeda motor HONDA CRF tersebut sedangkan Sdr. Alan duduk di atas motornya sambil mengawasi, setelah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah Sdr. Alan dan sebelum Sdr. Alan bertanya tentang sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung menyuruh Sdr. Alan mendorong sepeda motor HONDA CRF tersebut dengan kakinya sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang menaiki sepeda motor HONDA CRF tersebut, dan setelah sampai di rumah, Sdr. Alan langsung pamit untuk pulang, dan kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan setelah itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. istirahat tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan melalui Handphone untuk meminta bantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. juga menjelaskan bahwa surat-surat dari sepeda motor tidak ada dan setelah mengirim foto-foto dari sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menaruh harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menawar dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan sepakat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengganti kunci dari sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



tersebut ke daerah belakang Pasar Besar Palangka Raya (tempat yang disepakati), dan setelah bertemu Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan sepeda motor Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. serahkan kepada Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dan kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu ke pembelinya, sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. masih menunggu di belakang pasar tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali datang dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor sudah laku dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. berada di Wisma Madagaskar, Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. diamankan oleh anggota dari Polres Palangka Raya karena diduga menjadi pelaku dari beberapa mengambil sepeda motor tanpa izin kendaraan bermotor di Palangka Raya, dan saat itulah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. baru mengetahui bahwa sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ambil dari Jalan Uria Mapas tersebut dijual Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kepada Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang;

- Bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ada menerima uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu) hasil dari menjual sepeda motor tersebut, dan uang tersebut telah habis Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. gunakan untuk keperluan hidup termasuk makan minum dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. tidak ada mendapat izin dari pemilik barang yang diambil Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. untuk berkomunikasi dengan Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan untuk meminta Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menjualkan sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan di Kost Garuda Jaya,



Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dihubungi oleh Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengatakan "**NICO ini ada motor kosongan, tolong dijual**" saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengirimkan foto dari motor yang dimaksud, saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memasang harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan "**ia nanti saya cari pembelinya**", kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung kepikiran untuk menawarkan kepada Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang yang merupakan tetangga kost Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan di kost Garuda Jaya Jalan G. Obos Induk, awalnya Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menghubungi Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang, saat itu Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan "**Kak Ini ada motor suratnya kosong**", tidak lama berselang Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang mendatangi Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan ke kost dan saat itu Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang menanyakan tentang sepeda motor yang Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan tawarkan tersebut, kemudian Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang melihat foto dari sepeda motor Honda CRF yang Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan tawarkan tersebut, setelah melihat foto dari sepeda motor tersebut Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang menanyakan berapa harga dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan bahwa dari orangnya meminta harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang bertanya kepada Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan "**berapa kamu mau ambil ujugan**", dan Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan "**saya minta ujugan 1 juta rupiah**", selanjutnya Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang mengatakan "**nanti saya kabari**" kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali ke kost yang tidak jauh dari kamar kos Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang datang ke kos Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dan mengatakan "**ko ambil motor yang tadi sudah deal sambil nunggu uangnya**", selanjutnya Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung menemui Terdakwa Dodi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felix Pramana Sitepu, SH. di Jalan Kalimantan untuk mengambil sepeda motor, setelah bertemu dengan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dihubungi Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang yang mengatakan bahwa uang sudah ada dan meminta agar Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke Kost Garuda Jaya, setelah sampai di Kost Garuda Jaya dan bertemu dengan Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang, Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang langsung membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung menemui Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. untuk menyerah uang hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memberi Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung kembali lagi ke Kost Garuda Jaya dan sepeda motor Honda CRF Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan taruh di depan kost Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang. Kemudian pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan disuruh oleh Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Pendahara, di sana sudah ada orang yang menunggu di dekat jembatan, sebelum pabrik batako merah setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan bertemu dengan orang yang dimaksud, dan setelah Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan yakin bahwa orang tersebut adalah pembeli dari sepeda motor kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan serahkan sepeda motor tersebut, dan Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali ke Palangkaraya dengan mengendarai mobil taksi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan sampai di Palangka Raya dan langsung istirahat di Kost. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan diamankan oleh Pihak Kepolisian di Wisma Red Doors Jalan Bukit Keminting II Kota Palangka Raya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H., alias Felix bin Diaman Sitepu** di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, “mengambil”=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin kehilangan barang milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin berkunjung ke kost teman Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin yaitu Sdr. RIJAL dengan tujuan mencuci motor di kost teman Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut, namun saat itu kran sedang rusak sehingga Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak jadi mencuci sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin memarkir sepeda motor di depan kost dan langsung masuk ke dalam kost sambil main HP bersama Sdr. RIJAL, dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin ketiduran di kost teman Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin dan pada pukul 22.00 WIB Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin terbangun, lantaran sudah larut malam Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak pulang ke rumah dan memutuskan menginap di tempat Sdr. RIJAL, saat itu sepeda motor masih ada di depan kost namun Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin lupa untuk mengunci stang, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin langsung melanjutkan tidur sedangkan Sdr.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



RIJAL baru tidur pada pukul 01.00 WIB, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin dibangunkan oleh Sdr. RIJAL memberitahukan bahwa sepeda Honda CRF 150 L Nomor Polisi : KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223, milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak ada di depan kost, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin keluar kost untuk memastikan kabar tersebut dan memang benar sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mencoba mencari namun tidak ketemu, kemudian Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin membuat laporan di Polsek Pahandut, dan pada tanggal 17 Mei 2022 Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mendapat kabar bahwa pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polresta Palangka Raya, kemudian Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin datang kembali ke Polsek Pahandut untuk melanjutkan perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut dijual, namun belakangan Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengetahui bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut, pelaku meminta atau menyuruh Sdr. Nico dan Sdr. Maslaina menjual sepeda motor milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin selaku pemilik barang dalam mengambil barang milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengalami total kerugian sejumlah Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan mengambil sepeda motor tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB subuh dini hari di sebuah Kost Jalan Uria Mapas (Pintu Nomor 01) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang mana situasi kost dan sekitarnya dalam keadaan sepi karena penghuninya masih tidur;
- Bahwa peran Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. adalah yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



mengambil serta mendorong sepeda motor yang di parkir di depan Kost Pintu Nomor 01, sedangkan Sdr. Alan berperan mengawasi situasi sekitarnya, dan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melakukan mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya, dan dalam mengambil barang itu tidak ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa niat dan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain itu muncul saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jalan Uria Mapas Kota Palangka Raya saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melihat ada sepeda motor HONDA CRF yang parkir di depan barak, dan situasi sangat sepi, saat itulah niat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. muncul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bermaksud untuk keluar rumah untuk sekedar nongkrong dan selanjutnya dengan bantuan gojek Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. meminta di antar ke Jalan Jati (di depan Gudang JNT) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Sdr. Alan, dan tak lama kemudian dia pun datang dan kemudian nongkrong bersama Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di tempat tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB kemudian rencanya Sdr. Alan mau mengantar Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pulang ke rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., namun Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan jalan - jalan dulu dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Alan, sampai akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jl. Uria Mapas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF diparkir di depan Pintu Kost Nomor 01, saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menyuruh Sdr. Alan menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. turun dan mendekati sepeda motor HONDA CRF tersebut sedangkan Sdr. Alan duduk di atas motornya sambil mengawasi, setelah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah Sdr. Alan dan sebelum Sdr. Alan bertanya tentang sepeda

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung menyuruh Sdr. Alan mendorong sepeda motor HONDA CRF tersebut dengan kakinya sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang menaiki sepeda motor HONDA CRF tersebut, dan setelah sampai di rumah, Sdr. Alan langsung pamit untuk pulang, dan kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan setelah itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. istirahat tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan melalui Handphone untuk meminta bantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. juga menjelaskan bahwa surat-surat dari sepeda motor tidak ada dan setelah mengirim foto-foto dari sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menaruh harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menawar dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan sepakat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengganti kunci dari sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah belakang Pasar Besar Palangka Raya (tempat yang disepakati), dan setelah bertemu Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan sepeda motor Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. serahkan kepada Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dan kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu ke pembelinya, sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. masih menunggu di belakang pasar tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali datang dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor sudah laku dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. berada di Wisma Madagaskar, Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. diamankan oleh anggota dari Polres Palangka Raya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



karena diduga menjadi pelaku dari beberapa mengambil sepeda motor tanpa izin kendaraan bermotor di Palangka Raya, dan saat itulah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. baru mengetahui bahwa sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ambil dari Jalan Uria Mapas tersebut dijual Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kepada Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang;

- Bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ada menerima uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu) hasil dari menjual sepeda motor tersebut, dan uang tersebut telah habis Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. gunakan untuk keperluan hidup termasuk makan minum dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. tidak ada mendapat izin dari pemilik barang yang diambil Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. untuk berkomunikasi dengan Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan untuk meminta Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menjualkan sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan di Kost Garuda Jaya, Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dihubungi oleh Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengatakan "**NICO ini ada motor kosongan, tolong dijualkan**" saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengirimkan foto dari motor yang dimaksud, saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memasang harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan "**ia nanti saya cari pembelinya**", kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung kepikiran untuk menawarkan kepada Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang yang merupakan tetangga kost Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan di kost Garuda Jaya Jalan G. Obos Induk, awalnya Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menghubungi Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang, saat itu Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan "**Kak Ini ada motor suratnya kosong**", tidak lama berselang Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang mendatangi Saksi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan ke kost dan saat itu Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang menanyakan tentang sepeda motor yang Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan tawarkan tersebut, kemudian Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang melihat foto dari sepeda motor Honda CRF yang Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan tawarkan tersebut, setelah melihat foto dari sepeda motor tersebut Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang menanyakan berapa harga dari sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan bahwa dari orangnya meminta harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang bertanya kepada Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan **"berapa kamu mau ambil ujungan"**, dan Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan mengatakan **"saya minta ujungan 1 juta rupiah"**, selanjutnya Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang mengatakan **"nanti saya kabari"** kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali ke kost yang tidak jauh dari kamar kos Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang datang ke kos Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dan mengatakan **"ko ambil motor yang tadi sudah deal sambil nunggu uangnya"**, selanjutnya Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung menemui Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di Jalan Kalimantan untuk mengambil sepeda motor, setelah bertemu dengan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dihubungi Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang yang mengatakan bahwa uang sudah ada dan meminta agar Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke Kost Garuda Jaya, setelah sampai di Kost Garuda Jaya dan bertemu dengan Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang, Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut dan Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang langsung membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung menemui Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. untuk menyerah uang hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memberi Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan langsung kembali lagi ke Kost Garuda Jaya dan sepeda motor Honda CRF Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan taruh di depan kost Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang. Kemudian pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan disuruh oleh Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Pendahara, di sana sudah ada orang yang menunggu di dekat jembatan, sebelum pabrik batako merah setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan bertemu dengan orang yang dimaksud, dan setelah Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan yakinkan bahwa orang tersebut adalah pembeli dari sepeda motor kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan serahkan sepeda motor tersebut, dan Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali ke Palangkaraya dengan mengendarai mobil taksi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan sampai di Palangka Raya dan langsung istirahat di Kost. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan diamankan oleh Pihak Kepolisian di Wisma Red Doors Jalan Bukit Keminting II Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adanya **peralihan penguasaan tanpa izin dari pemiliknya** terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 yang semula berada dalam penguasaan Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin selaku pemilik yang selanjutnya sepeda motor tersebut beralih kepada Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bermaksud untuk keluar rumah untuk sekedar nongkrong dan selanjutnya dengan bantuan gojek Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. meminta di antar ke Jalan Jati (di depan Gudang JNT) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sesampainya di tempat

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Sdr. Alan, dan tak lama kemudian dia pun datang dan kemudian nongkrong bersama Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di tempat tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB kemudian rencanya Sdr. Alan mau mengantar Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pulang ke rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., namun Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan jalan - jalan dulu dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Alan, sampai akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jl. Uria Mapas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF diparkir di depan Pintu Kost Nomor 01, saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menyuruh Sdr. Alan menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. turun dan mendekati sepeda motor HONDA CRF tersebut sedangkan Sdr. Alan duduk di atas motornya sambil mengawasi, setelah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah Sdr. Alan dan sebelum Sdr. Alan bertanya tentang sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung menyuruh Sdr. Alan mendorong sepeda motor HONDA CRF tersebut dengan kakinya sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang menaiki sepeda motor HONDA CRF tersebut, dan setelah sampai di rumah, Sdr. Alan langsung pamit untuk pulang, dan kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan setelah itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. istirahat tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan melalui Handphone untuk meminta bantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. juga menjelaskan bahwa surat-surat dari sepeda motor tidak ada dan setelah mengirim foto-foto dari sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menaruh harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menawarkan dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan sepakat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengganti kunci dari sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



tersebut ke daerah belakang Pasar Besar Palangka Raya (tempat yang disepakati), dan setelah bertemu Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan sepeda motor Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. serahkan kepada Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dan kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu ke pembelinya, sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. masih menunggu di belakang pasar tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali datang dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor sudah laku dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. berada di Wisma Madagaskar, Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. diamankan oleh anggota dari Polres Palangka Raya karena diduga menjadi pelaku dari beberapa mengambil sepeda motor tanpa izin kendaraan bermotor di Palangka Raya, dan saat itulah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. baru mengetahui bahwa sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ambil dari Jalan Uria Mapas tersebut dijual Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kepada Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. tersebut, Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., menerima uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu) hasil dari menjual sepeda motor tersebut, dan uang tersebut telah habis Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. gunakan untuk keperluan hidup termasuk makan minum dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin selaku pemilik barang dalam mengambil barang milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin tersebut, sehingga Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengalami total kerugian sejumlah Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” dalam tersebut di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan fakta hukum untuk unsur ketiga yaitu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 yang telah diambil oleh Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adalah milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin, dan akibat perbuatan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan menyebabkan Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengalami total kerugian sejumlah Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan



melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yaitu unsur “mengambil sesuatu barang” dalam tersebut di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur keempat yaitu unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 tanpa izin dari Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan akibat perbuatan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan menyebabkan Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin mengalami total kerugian sejumlah Rp36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa niat dan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain itu muncul saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jalan Uria Mapas Kota Palangka Raya saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melihat ada sepeda motor HONDA CRF yang parkir di depan barak, dan situasi sangat sepi, saat itulah niat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. muncul, dan selanjutnya dari perbuatan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. tersebut, Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ada menerima uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu) hasil dari menjual sepeda motor tersebut, dan uang tersebut telah habis Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. gunakan untuk keperluan hidup termasuk makan minum dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta-fakta mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Kost Warna Krem Nomor 1, Jalan Uria Mapas Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adanya **peralihan penguasaan tanpa izin dari pemiliknya** terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 yang semula berada dalam penguasaan Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin selaku pemilik yang selanjutnya sepeda motor tersebut beralih kepada Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan Sdr. Alan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bermaksud untuk keluar rumah untuk sekedar nongkrong dan selanjutnya dengan bantuan gojek Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. meminta di antar ke Jalan Jati (di depan Gudang JNT) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Sdr. Alan, dan tak lama kemudian dia pun datang dan kemudian nongkrong bersama Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. di tempat tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB kemudian rencanya Sdr. Alan mau mengantar Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pulang ke rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., namun Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan jalan - jalan dulu dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Alan, sampai akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan melewati Jl. Uria Mapas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF diparkir di depan Pintu Kost Nomor 01, saat itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menyuruh Sdr. Alan menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. turun dan mendekati sepeda motor HONDA CRF tersebut sedangkan Sdr. Alan duduk di atas motornya sambil mengawasi, setelah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. pastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah Sdr. Alan dan sebelum Sdr. Alan bertanya tentang sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung menyuruh Sdr. Alan mendorong sepeda motor HONDA CRF tersebut dengan kakinya sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang menaiki sepeda motor HONDA CRF tersebut, dan setelah sampai di rumah, Sdr. Alan langsung pamit untuk pulang, dan kemudian Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. dan setelah itu Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. istirahat tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menghubungi teman Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. yang bernama Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan melalui Handphone untuk meminta bantu menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. juga menjelaskan bahwa surat-surat dari sepeda motor tidak ada dan setelah mengirim foto-foto dari sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. menaruh harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menawar dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan akhirnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. bersama Sdr. Alan sepakat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. mengganti kunci dari sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah belakang Pasar Besar Palangka Raya (tempat yang disepakati), dan setelah bertemu Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan sepeda motor Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. serahkan kepada Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan dan kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu ke pembelinya, sedangkan Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. masih menunggu di belakang pasar tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kembali datang dan kemudian memberitahu bahwa sepeda motor sudah laku dan selanjutnya memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. langsung pulang. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB saat Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. berada di Wisma Madagaskar, Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. diamankan oleh anggota dari Polres Palangka Raya karena diduga menjadi pelaku dari beberapa mengambil sepeda motor tanpa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kendaraan bermotor di Palangka Raya, dan saat itulah Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. baru mengetahui bahwa sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. ambil dari Jalan Uria Mapas tersebut dijual Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan kepada Saksi Maslaina als Ina binti Birong Owang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan **Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H., alias Felix bin Diaman Sitepu** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi kepada untuk meminta Saksi Nico Trianwisaputra als Nico anak dari Iswan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CRF 150 L Nomor Polisi: KH 6497 YM Tahun 2020, warna hitam No. Rangka : MH1KD1112LK161687, No. Mesin : KD11E1161223 milik Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin yang diambil Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., dan Sdr. Alan tanpa izin dari Saksi Ridho Ade Saputra als Ridho bin Asep Hafidin, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H., alias Felix bin Diaman Sitepu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Hotma E P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN PIK